

**PENERAPAN PRODUK HASANAH CARD  
PADA BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH  
CABANG PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)  
Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum*



**OLEH:**

**YANDY IRWAN HARTANTO**  
**10525001212**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM**

**R IAU**

**2012**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang mana berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi penulis yang berjudul **“PENERAPAN PRODUK HASANAH CARD PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG PEKANBARU”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Selanjutnya shalawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta membawa manusia dengan kehidupan manusia yang semakin maju.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu datangnya dari penulis sendiri. Untuk itu sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan terutama kepada:

1. Kepada orang tua yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik, ananda yaitu ibunda Dr.Hartati Ramli M,kes dan ayahanda (Alm) Nusjirwan Azis yang selalu memberikan kasih sayang hingga sampai saat ini.
2. Kedua orang tua yang selalu memberi masukan dan motivasi yang sangat berguna bagi perjalanan hidup ananda mama Asmara Murni dan papa Amrul
3. Seluruh keluarga uda dan uni Ir.Defira Eka Putra dan Susi Marnela Ssi,Herland Madya Putra SE,akt dan Desi Eka Putri Amd,Dr deddy Satriya Putra Spa (K) dan Sally Sartika SE,Hengky Tetra SE dan Gemila Wilastri Amd dan Ruri Parlina Putra SH dan Drg Silvia yang tanpa bosannya mengingatkan dan menasehati penulis.
4. Teristimewa Nurul Marisa Sari A.md dan keluarga yang tidak pernah bosan memberikan semangat dan selalu ada untuk penulis.
5. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof.Dr.H. M. Nazir Karim, M.A. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN SUSKA Riau ini.
6. Bapak DR. Akbarizan, M.A, M.Pd selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Ibu DR. Hertina, M.Pd selaku pembantu dekan I, Bapak Muhammad Kastulani,.S.H., M.H selaku pembantu dekan II , Bapak Drs. Ahmad Darbi B, M.Ag selaku pembantu dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

8. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si dan Bapak Darmawan Tia Indrajara, M.Ag selaku ketua jurusan Ekonomi Islam dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
9. Bapak DR.Heri Sunandar Mcl selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada ibu DR.Hertina M.pd selaku penasehat akademis yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani perkuliahan.
11. Kepada Bapak Ibu Pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terimakasih atas pinjaman bukunya sebagai referensi bagi penulis.
12. Bapak Ibu dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.
13. Pimpinan PT.BNI Syariah cabang pekanbaru, Ibu Utep Triatna beserta segenap karyawan-karyawati yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Buat sahabatku di Prasasti band (Uyak,Andrico,Levi,Rudi,Ata,Fandi) dan seluruh teman-teman musisi Pekanbaru Bg Rino Dezapati,Bg faisal,Bg Mahbub Hamda terima kasih buat semua ilmunya dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.keep play the music guys.
15. Terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan sesama mahasiswa/i angkatan 2005 Siti Masitah SEi,Jasni,Wahyi Busyro SEi,Asroriya SEi,Mustapaha Qalbi,Ardiansyah,Ananda Harrio Aulia dan

teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

16. Buat teman-teman disanggar Kasimiyah UIN Suska Riau  
(Aan, Mike, Arul, Khalik, Aldo dll)

Atas semua yang diberikan, semoga Allah yang maha kuasa membalas segala kebaikan dengan berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran-saran yang membangun. Akhirul kalam Syukron Jazakillah. Billahittaufiq wa hidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 5 April 2012

Penulis

**YANDI IRWAN HARTANTO**

## ABSTRAK

### **Skripsi ini berjudul : PENERAPAN PRODUK HASANAH CARD PADA BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG PEKANBARU**

Untuk perkembangan masyarakat saat ini, dalam menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup bagi sebagian besar masyarakat terutama di perkotaan, serta berdasarkan tingginya mobilitas masyarakat Indonesia, dan meningkatnya daya saing perbankan, terutama untuk menonjolkan perbankan syariah, maka pihak perbankan berlomba-lomba menerbitkan produk perbankan yang menunjang kebutuhan masyarakat saat ini yang lebih simple dan praktis. Salah satu produk yang sedang mengalami peningkatan adalah kartu kredit. Dan saat ini telah terbit jenis kartu kredit yang menggunakan sistem Syariah yaitu BNI Hasanah Card. BNI Syariah Card merupakan produk kartu kredit yang pertama kali dikeluarkan oleh perbankan syariah menggunakan sistem syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan produk BNI Hasanah Card pada Bank Negara Indonesia Syariah cab. Pekanbaru dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang penerapan tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan, dan nasabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) cab. Pekanbaru. dan objek penelitian adalah Penerapan Produk BNI Hasanah Card pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah cabang Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tidak menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket, tapi menggunakan observasi dan wawancara serta ditambah dokumentasi dan kepustakaan. Jadi, pada penelitian ini tidak ditetapkan populasi dan sampel. Namun digunakan informan kunci (key informan) yaitu beberapa orang karyawan PT. Bank Negara Indonesia Syariah cabang Pekanbaru dan informan tambahan yaitu Nasabah tabungan, deposito, dan Giro di PT. Bank Negara Indonesia cabang Pekanbaru.

Dari hasil analisis didapat bahwa BNI Hasanah Card menerapkan Ketentuan tentang batasan (Dhawabith waudud) minimum penghasilan rata-rata pertahun tiap nasabahnya, BNI Syariah telah menetapkan Informasi fee tersebut pada saat aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee. BNI Syariah Card juga menetapkan biaya keterlambatan dan biaya over limit maka ganti rugi (ta'widh). jika ditinjau dari Ekonomi Islam, BNI Hasanah Card sudah mengacu pada aturan MUI dengan menggunakan akad Kafalah, card, dan Ijarah.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR .....**

**DAFTAR ISI .....**

**DAFTAR TABEL .....**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....

B. Permasalahan.....

C. Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian .....

D. Metode Penelitian .....

E. Sistematika Penulisan.....

**BAB II GAMBARAN UMUM PT. BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU**

A. Sejarah Berdirinya PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru.....

B. Visi dan Misi PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....

C. Produk-Produk PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru .....

D. Struktur Organisasi.....

**BAB III TINJAUAN UMUM KARTU KREDIT SYARIAH**

A. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit .....

B. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah .....

C. Ketentuan Mengenai Kartu Kredit Syariah.....

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Penerapan Produk BNI Hasanah Card di Bank  
Negara Indonesia Cabang Pekanbaru.....

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan produk  
BNI Hasanah Card pada Bank Negara Indonesia  
Syariah Cab. Pekanbaru .....

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA .....****DAFTAR LAMPIRAN .....**



## DAFTAR TABEL

Gambar Tabel 1 .....	50
Gambar Tabel 2.....	51
Gambar Tabel 3.....	53
Tabel 4 : Tanggapan Nasabah tentang lamanya menjadi Nasabah BNI Hasanah Card .....	61
Tabel 5 : Tanggapan Nasabah tentang Sumber Informasi BNI Hasanah Card. ....	62
Tabel 6 : Tanggapan Nasabah tentang Jenis Kartu yang di gunakan .....	63
Tabel 7 : Tanggapan Nasabah tentang sejauh mana Kartu BNI Hasanah Card membantu mereka dalam bertransaksi .....	63
Tabel 8 : Tanggapan Nasabah tentang perhitungan dari transaksi BNI Hasanah Card .....	64
Tabel 9 : Tanggapan Nasabah tentang alasan mereka memilih BNI Hasanah Card .....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada zaman sekarang ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan Islam dengan perbankan menjadi jelas. Penekanan etos kerja atau etika kerja dalam sistem ekonomi Islam bukanlah sebuah pemikiran yang dibuat-buat, dimodifikasi dari serangkaian pemikiran luar kerangka pemikiran Islam. Persoalan etika kerja telah mendapat perhatian penting dalam literatur Islam sejak berabad-abad yang lalu dari sejarah kaum muslimin.<sup>1</sup>

Dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan Islam dalam tiga dasawarsa terakhir, maka bank sentral atau otoritas moneter di berbagai negara Muslim harus pula memantau dan mengendalikan perkembangan lembaga-lembaga keuangan baru ini. Pemberlakuan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Bank Syariah didirikan dengan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*. (Yogyakarta: Magistra Insania Press dan MSI UII Yogyakarta, 2003) h.53

<sup>2</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal.2

Salah satu tujuan didirikannya bank-bank syariah agar segala usaha yang dilakukan oleh lembaga perbankan tersebut terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan yang mengandung gharar (keraguan).<sup>3</sup>

Didalam surat Al-baqarah disebutkan yang artinya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al Baqarah : 275)<sup>4</sup>*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,<sup>5</sup>

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ قَالَ قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَخْلِفُونَ وَيَأْتُمُونَ

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* ( Yogyakarta: Ekonesia Fakultas Ekonomi UII, 2003) hal. 73

<sup>4</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Surat Al-Baqarah*, Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentasih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Semarang, 1989) Hal 69

<sup>5</sup> Imam Muslim, terjemahan Shahih Muslim (PT Karya Toha Putra, Semarang) hal 253

*Artinya : “Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, “Bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?”. Maka beliau menjawab, “Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji.” (H.R Muslim)*

Diriwayatkan dari Amirul Mu'minin 'Umar Ibnul Khaththab radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

الرِّبَا أَكْلٌ وَإِلَّا يَفْقَهُ، مَنْ إِلَّا سُوقَنَا فِي يَبِيعُ لَا

*Artinya: “Yang boleh berjualan di pasar kami ini hanyalah orang-orang yang faqih (paham akan ilmu agama), karena jika tidak, maka dia akan menerjang riba.(H.R Tirmizi).<sup>6</sup>*

Itulah beberapa pendapat atau pandangan agama tentang riba yang diterapkan oleh bank-bank Konvensional sejak dimulainya perkembangan perekonomian di dunia ini yang dampak negatifnya tidak saja berpengaruh kepada kehidupan ekonomi tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Untuk perkembangan masyarakat saat ini, dalam menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup bagi sebagian besar masyarakat terutama di perkotaan, serta berdasarkan tingginya mobilitas masyarakat Indonesia, dan meningkatnya daya saing perbankan, terutama untuk menonjolkan perbankan syariah, maka pihak perbankan berlomba-lomba menerbitkan produk perbankan yang menunjang kebutuhan masyarakat saat ini yang lebih simple dan praktis.

---

<sup>6</sup> Imam Tirmizi, *Sunan Tirmizi* (Beirut : Dar at-Turats) hal 357

Salah satu produk yang sedang mengalami peningkatan adalah kartu kredit. Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan. Berbagai macam penawaran yang menarik, dari sisi joint promo maupun fitur.

Dan saat ini telah terbit jenis kartu kredit yang menggunakan sistem Syariah. bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, BNI Syariah telah melaunching salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu BNI Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard International.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11-03-2008.

Sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. BNI Hasanah Card menggunakan akad Qardh & Ijarah.

Dalam Muamalah Islam, *Ijarah* Secara bahasa adalah bisa diartikan sebagai penyewaan, baik barang, bangunan ataupun jasa. Dalam fiqih Islam, ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan (*milkiyah/ownership*)

(kecuali dengan perjanjian sebelumnya) terhadap suatu barang jika yang disewakan adalah barang, atau hak kepemilikan bangunan jika yang disewakan adalah bangunan rumah atau gedung.

*Al Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kapan saja atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Menurut para ulama, qardh termasuk dalam '*aqd tathawwui*' atau aqad saling bantu-bantu dan bukan transaksi komersil. Agama islam sangat menganjurkan qardh antar sesama manusia, karna manusia merupakan makhluk sosial. Sifat utama dari qardh itu adalah tidak memberikan keuntungan, maka pendanaan qardh dapat diambil dari menurut kategori yang berbeda. Untuk membantu keuangan nasabah secara cepat maka talangan dana dapat diambil dari modal bank, sedangkan qardh yang diperlukan untuk membantu usaha yang kecil dan keperluan yang sangat kecil, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Dalam perkembangannya, BNI Hasanah Card merupakan produk kartu kredit yang pertama kali dikeluarkan oleh perbankan syariah menggunakan sistem syariah. Hal ini merupakan suatu hal yang menarik untuk diketahui terutama untuk perkembangan pengetahuan dan praktek perbankan syariah kedepannya. Karena BNI Hasanah Card yang dalam instrument keuangan perbankan konvensional disebut dengan kredit card atau kartu kredit ini mempunyai sistem, tolak ukur, akad, pola perhitungan, dan sistem pembayaran yang berbeda dengan bank konvensional. Selain itu diperlukannya juga kajian

untuk membandingkan atau menyesuaikan antara aturan dasar penerapan sistem syariah dengan praktek yang diterapkan dilapangan.

Untuk itulah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dengan membuat sebuah tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul :  
**”PENERAPAN PRODUK BNI HASANAH CARD PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG PEKANBARU”**.

## **B. Permasalahan**

### **1. Batasan Masalah**

Agar lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam penulisan ini, perlu diadakan batasan masalah yaitu tentang Penerapan produk BNI Hasanah Card di Bank Negara Indonesia (BNI) cab.Pekanbaru, Faktor yang mempengaruhi produk tersebut dan

### **2. Perumusan masalah**

- a. Bagaimana penerapan produk BNI Hasanah card pada Bank Negara Indonesia Syariah Cab. Pekanbaru ?
- b. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan produk BNI Hasanah Card pada Bank Negara Indonesia Syariah Cab. Pekanbaru ?

## **C. Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian**

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut :

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan produk BNI Hasanah Card pada Bank Negara Indonesia Syariah Cab. Pekanbaru

- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang penerapan produk BNI Hasanah Card pada Bank Negara Indonesia Syariah Cab. Pekanbaru

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Dapat mengetahui peranan, kemampuan bank dalam mengaplikasikan produk Hasanah card, dan tanggapan masyarakat terhadap produk Hasanah Card.
- b. Agar dapat menjadi masukan khususnya bagi pihak perbankan syariah dalam mengambil kebijakan dan menjalankan manajemen yang benar-benar berlandaskan prinsip syariah.
- c. Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri yang pada dasarnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama perkuliahan.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S1 pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah yang terletak di JL.Jendral Sudirman 484 kota Pekanbaru Riau

Penulis mengambil tempat penelitian di PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah karena penulis merasa bahwa Bank Negara Indonesia Syari'ah merupakan salah satu pelopor penggunaan kartu kredit yang berlandaskan Syariah di Riau ini dan terletak di daerah yang berpenduduk muslim oleh



karena itu penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian ini apakah Bank Negara Indonesia Syariah sudah benar-benar menerapkan prinsip syariah atau belum dalam aplikasi produk kartu kreditnya. Dan selain itu penulis merasa tempat dilakukannya penelitian ini mudah dijangkau dan untuk mengambil data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.

## **2. Sumber Data**

### **a. Subjek**

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan, dan nasabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) cab. Pekanbaru

### **b. Objek**

Objek penelitian adalah Penerapan Produk BNI Hasanah Card pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah cabang Pekanbaru.

## **3. Populasi dan Sampel**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tidak menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket, tapi menggunakan observasi dan wawancara serta ditambah dokumentasi dan kepustakaan.

Pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu: informan kunci (*key informan*), informan utama, dan informan tambahan.<sup>7</sup>

Informan Kunci adalah karyawan BNI Syariah yang menguasai dan menjelaskan tentang produk Hasanah Card kepada Nasabah, dalam hal ini adalah di bagian *Unit Pemasaran Dana PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru*.

Berkenaan dengan tujuan kualitatif, maka dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*).

Bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informan baru, proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel.<sup>8</sup>

Namun, untuk mendukung pengumpulan data, peneliti juga melakukan wawancara dengan mengambil populasi dari Nasabah BNI Hasanah yang berjumlah 40 nasabah, dan menetapkan sample sebanyak 50% dari total populasi yaitu berjumlah 20 orang.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dari pimpinan, seluruh karyawan dan karyawan, serta nasabah BNI Hasanah Card.

---

<sup>7</sup> Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2007), cet.3, hal. 171-172

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), cet.2, hal. 33

**b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, dan data-data atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan distribusi pendapatan ini.

**5. Teknik Pengumpulan Data****a. Observasi**

Penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung, sehingga penulis dapat mengamati langsung segala aspek yang terjadi di lapangan.

**b. Wawancara**

Wawancara atau interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka (open interview), dimana informan tidak merasa dirinya sedang diwawancarai sehingga informasi yang didapat benar-benar murni tanpa rekayasa.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah semua bentuk file-file, dokumen, atau modul dari bank yang dapat dijadikan pedoman, acuan, dan bukti-bukti berkaitan dengan penulisan ini.

#### **d. Kepustakaan**

Adalah mengumpulkan data yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan acuan dan berkaitan dengan penulisan ini.

#### **6. Analisa Data**

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data lainnya dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

#### **7. Metode Penulisan**

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis membahas data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan, lalu dianalisis, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab Masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Batasan masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode penulisan, sistematika penulisan.

BAB II : Sebagai landasan teori dari permasalahan diatas, maka di kemukakan teori yang meliputi : pengertian umum tentang kartu kredit, macam-macam kartu kredit, manfaat kartu kredit.

BAB III : Gambaran umum perusahaan, terdiri dari: sejarah berdirinya BNI Syariah, struktur organisasi serta pembagian tugas, unit-unit pimpinan, aktivitas usaha PT. BNI Syari'ah serta Visi dan Misi BNI Syari'ah.

BAB IV : Membahas tentang bagaimana penerapan produk BNI Hasanah Card pada PT. BNI Syari'ah, bagaimana tanggapan masyarakat atau nasabah terhadap penerapan produk BNI Hasanah Card pada PT. BNI Syari'ah dan tinjauan Islam terhadap penerapan produk BNI Hasanah Card pada PT. BNI Syari'ah.

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PT. BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU**

#### **A. Sejarah Berdirinya PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru**

PT. BNI Syariah termasuk salah satu pelopor berdiri dan berkembangnya bank-bank syari'ah di Indonesia, karena PT. BNI Syariah merupakan salah satu bank besar yang pertama membuka unit syariah. Pada awal Maret tahun 2000 dibuka tim proyek cabang syari'ah dengan tujuan untuk memperluas segmen pasar.

Berdasarkan hasil keputusan Direksi Tanggal 18 April 2005 dan surat keputusan Direksi No.KP/712/DIR/R tanggal 26 April 2005 maka telah ditetapkan sistem manajemen BNI Syariah yang didesain secara berbeda dengan unit-unit bisnis yang ada di BNI. Secara umum sistem manajemen BNI Syariah dalam kerangka otonomi khusus terdiri atas pemimpin divisi dan wakil pemimpin divisi yang diawasi oleh Dewan Pengawas Bisnis Syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Untuk mewujudkan visinya (yang lama) menjadi “*Universal Banking*”, BNI menjadi salah satu pelopor dalam pengembangan Bank Syariah Indonesia. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan sistem dual banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Pada tanggal 29 April 2000 dibuka lima cabang perdana. Saat ini telah terdapat 2 cabang syariah prima, dan 12 cabang reguler serta 14 kantor cabang pembantu syariah (KCPS), tanggal 8 Juli 2002 sejalan dengan peningkatan *load busseness*, organisasi unit usaha syariah ditingkatkan menjadi Divisi Usaha Syariah (USY). Pada bulan November 2003 BNI Syariah mendapat penghargaan sebagai “*The Most Profitable Islamic Bank*” dari Bank Indonesia berkat kinerja PT. BNI Syariah selama tahun 2003.

Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha BNI. Setelah itu BNI menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang, antara lain sebagai berikut :

- a. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI membuka 5 kantor Cabang Syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
- b. Tahun 2001 BNI membuka 5 kantor Cabang Syariah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia yakni : Jakarta (dua cabang), Bandung, Makasar dan Padang.
- c. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan Syariah, tahun 2002 lalu BNI membuka 2 kantor cabang Syariah baru di Medan dan di Palembang.
- d. Diawal tahun 2003, dengan pertimbangan *loan* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, BNI merekolasi kantor cabang Syariah dari Jepara ke Semarang. Sedangkan

untuk melayani masyarakat kota Jepara, BNI membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara.

- e. Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukkan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.
- f. Pada bulan Juni dan Juli 2005, BNI Syariah membuka kantor Cabang Syariah Cirebon dan Pekanbaru dilanjutkan dengan pembukaan Cabang Syariah Bogor dan Surakarta pada bulan November 2005.
- g. Pada bulan Desember 2005, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Syariah Balikpapan.
- h. Pada September 2006, berturut-turut BNI Syariah membuka Kantor Cabang di Jakarta Utara, Tanjung Karang, dan Lampung.

Pembukaan kantor cabang PT. BNI Syariah di Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 dengan tujuan sebagai usaha melakukan ekspansi menambah jaringan. Kantor cabang ini merupakan outlet ke-31 yang dimiliki BNI Syariah dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan membuka kantor cabang di kota-kota lainnya. Acara pembukaan kantor BNI Syariah Cabang Pekanbaru ini dilakukan bersamaan dengan peresmian kantor baru BNI cabang Pasar Pusat Pekanbaru yang dihadiri oleh Gubernur Riau Rusli Zainal, Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah, Direktur BNI Suroto Moehadji, Pejabat Pemerintah Daerah, tokoh Masyarakat dan pemuka Agama Riau.



BNI Syariah siap memasuki pasar, awal 2010. Unit syariah Bank BNI, resmi melakukan pemisahan (*spin off*) dari induknya. Para pemegang saham dan dewan komisaris BNI telah menyetujui rencana BNI Syariah itu menjadi bank umum murni syariah.

Saat ini asset Bank BNI Syariah sebesar Rp. 4 triliun lebih. Dengan posisi itu, unit syariah BNI ini berada pada peringkat ke tiga dari 30 unit syariah, setelah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. BNI Syariah juga memiliki jaringan 26 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu dan 600 kantor cabang BNI konvensional yang selalu bekerja sama.

## **B. Visi dan Misi PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru**

Visi PT. BNI Syariah adalah menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga *insyaallah* membawa berkah. Sedangkan Misi BNI Syariah adalah secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri.

## **C. Produk-Produk PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru**

### **1. Penghimpunan Dana**

Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang disimpan oleh nasabah di dalam bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil. Produk-produk penghimpunan dana meliputi:

a. Tabungan Syariah Plus

Merupakan simpanan dana rupiah perorangan dalam rekening buku tabungan yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu dengan memakai slip setoran, pengambilan dan kwintansi.

b. BNI Tapenas Syariah

Merupakan investasi dana sesuai syariah dalam rangka merencanakan dan mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin. Selain dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, BNI Tapenas Syariah diperuntukkan juga sebagai tabungan perencanaan umrah dan tabungan perencanaan pernikahan. Dengan bagi hasil kompetitif dan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa dan asuransi otomatis bebas premi dengan manfaat asuransi hingga Rp. 750 juta.<sup>2</sup>

c. THI Syari'ah

Tabungan Haji Indonesia (THI) adalah bentuk tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan haji sesuai keinginan penabung. Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji NO. D/146 tahun 1998 tanggal 13 Juli 1998. Keunggulan dari THI Syari'ah ini yaitu: bebas biaya administrasi, biaya pembukaan rekening, biaya pengelolaan rekening maupun biaya penutupan rekening.

---

<sup>2</sup> Brosur Produk BNI Tapenas Syariah

d. Giro Syari'ah

Merupakan titipan dana dengan menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* di mana merupakan titipan dana murni yang dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana (dengan menggunakan media cek atau bilyet giro) dengan setoran pertama sebesar Rp. 1.000.000,- untuk nasabah perusahaan dan Rp. 500.000,- untuk nasabah perorangan.<sup>3</sup>

e. Deposito Syari'ah

Merupakan dana rupiah dalam rekening yang dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu dan Bank memberikan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Deposito Syari'ah menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*.<sup>4</sup>

## 2. Penyaluran Dana

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh bank BNI Syari'ah cabang Pekanbaru sebagai berikut:

a. Pembiayaan Produktif Syari'ah

Memberikan pembiayaan bagi usaha produktif nasabah.

b. Pembiayaan Personal Syari'ah

Menggunakan prinsip *murabahah*, yaitu prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak

---

<sup>3</sup> Brosur Produk Giro Syariah PT. BNI Syariah. *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara sohibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Lihat, buku Muhammad Syafi, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hal.97

<sup>4</sup> Brosur Produk Deposito Syariah

bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan pembayaran dilakukan mencicil.

c. BNI iB Oto

Memberikan pembiayaan kendaraan baru dan bekas dengan lebih adil dengan prinsip jual beli (*murabahah*), selama pembiayaan angsurannya tetap dan tidak berubah sampai lunas.<sup>5</sup>

d. BNI Griya Syariah

Dengan prinsip *murabahah*, BNI Griya Syariah memberikan pembiayaan kepemilikan rumah, kavling atau untuk renovasi rumah yang lebih adil. Selama masa pembiayaan, angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas.<sup>6</sup>

e. BNI Wirausaha Syariah

BNI Wirausaha Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta yang diproses lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan syariah. Jenis akad yang digunakan dapat berupa *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.<sup>7</sup>

f. *Qardhul Hasan*

Pinjaman murni yang diperuntukkan bagi karyawan PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru sendiri dan bagi pengusaha kecil. Dana *qardhul*

---

<sup>5</sup> Brosur Produk BNI iB Oto

<sup>6</sup> Brosur Produk BNI Griya Syariah

<sup>7</sup> Brosur Produk BNI Wirausaha Syariah

*hasan* berasal dari zakat, infaq, dan shodaqah serta pendapatan non halal.<sup>8</sup>

### 3. Fasilitas Jasa

Adapun fasilitas yang disediakan oleh bank BNI Syari'ah cabang Pekanbaru antara lain sebagai berikut :

- a. Kiriman Uang (KU) adalah suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari satu cabang ke cabang lainnya atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima di tempat lain berdasarkan prinsip *al-wakalah*.<sup>9</sup>
- b. Kiriman Uang dari cabang Syari'ah ke BNI konvensional atau sebaliknya dapat dilakukan secara *interbranch*, pelaksanaannya agar dilakukan pada saat sistem BOSS dalam keadaan *on line*. Hal ini untuk menghindari terjadinya DPT, mengingat hubungan antara cabang-cabang Syari'ah dengan BNI konvensional diselesaikan melalui rekening USY yang ada di cabang Jakarta Pusat.
- c. Inkaso, adalah pengiriman uang atau dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada yang menerbitkan atau yang ditentukan (tertarik) dalam surat atau dokumen berharga tersebut dengan prinsip *al-wakalah*.
- d. Kliring, adalah suatu tata cara perhitungan penagihan surat-surat berharga dari satu bank peserta kliring terhadap bank peserta lainnya

---

<sup>8</sup> Ade Eka Syaputra, (Pengelola Pemasaran), Karyawan PT. BNI syariah Cabang Pekanbaru, *Wawancara* di Pekanbaru tanggal 13 Juli 2011

<sup>9</sup> *al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain seagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Lihat, buku Muhammad Syafi,i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.*, hal. 120

agar perhitungan tersebut terselenggara dengan mudah aman serta *Al-* dapat memperlancar lalu lintas pembayaran giral, dengan prinsip *al-wakalah*.

- e. Layanan *Phoneplus*, adalah layanan transaksi perbankan melalui telepon 24 jam dalam mendapatkan segala informasi produk dan jasa BNI dan dapat melakukan transaksi perbankan dengan jaminan privasi yang tinggi serta tidak dibatasi ruang, waktu dan gerak.
- f. ATM BNI, ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah mesin anjungan tunai mandiri yang ditempatkan di cabang BNI atau BNI Syari'ah dan tempat tertentu yang dapat digunakan oleh nasabah tertentu dengan melayani diri sendiri dan menggunakan kartu Syari'ah plus dan kartu Syari'ah Prima untuk mengambil uang tunai di seluruh ATM BNI.
- g. Sukuk Negara Ritel, surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga Syari'ah negara yang dijual kepada individu atau perorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual dan diterbitkan tanpa warkat.
- h. Wakaf uang, merupakan inspirasi kesejahteraan masyarakat dan investasi akhirat. Berapapun nominalnya dapat diwakafkan, namun jika ingin mendapatkan sertifikat wakaf uang dapat diperoleh dengan menyetor minimal Rp. 1.000.000,- untuk wakaf abadi dan Rp. 10.000.000,- untuk wakaf berjangka.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Brosur Produk Wakaf Uang.

i. Gadai Emas BNI Syariah, merupakan pilihan tepat untuk menitipkan perhiasan emas dengan lebih murah karena tarif jasa penyimpanan dihitung secara harian, proses dan persyaratan sangat sederhana serta dikelola secara syariah.<sup>11</sup>

j. BNI Hasanah Card

Merupakan kartu kredit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat digunakan di merchant-merchant yang bekerja sama dengan PT. BNI Syariah.

BNI syariah dalam mengeluarkan Hasanah Card tidak secara mudah dapat langsung memberikannya kepada nasabah, mereka menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Antara lain adalah harus berusia minum 21 tahun, memiliki kartu identitas diri, melampirkan buku penghasilan, serta untuk lebih mempermudah disetujui permohonan tersebut bagi pemohon yang telah memiliki kartu kredit lainnya dapat melampirkan fotokopi karu kredit tersebut sebagai referensi.

BNI Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Gold	Rp.60 juta/tahun	Usia min. 21 thn, mak. 65 tahun.	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn.
Hasanah Classic	Rp.25 juta/tahun	Usia min. 21 thn, mak. 65 tahun.	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn.

Bagi nasabah *Hasanah Card* kualifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi minimal penghasilan yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- /tahun. Hal ini dilakukan agar pemegang kartu dapat melunasi pada waktunya dan sekaligus menjadi ukuran kemampuan *finansial* nasabah.

<sup>11</sup> Brosur Produk Gadai Emas Syariah.


Syarat ini tidak memberikan peluang kepada pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan. Dengan minimal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak memiliki *hasanah card* adalah kalangan menengah keatas yang penghasilannya minimal Rp. 2.000.000/bulan<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Brosur Aplikasi Hasanah card



**D. Struktur Organisasi**



## **Pembagian kerja**

### **Pemimpin Cabang:**

1. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam mengimplementasikan kebijakan direksi sesuai target, (anggaran).
2. Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM cabang.
3. Menetapkan kebijakan dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan lain-lain bagi pegawai perseroan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
6. Mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.
7. Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan korelasi bila diperlukan.
8. Dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan konsumtif sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan.

### **Pimpinan Bidang Operasional**

1. Melakukan supervisi dan koordinasi subordinasi di bawah.
2. Berusaha menekan biaya operasi kantor cabang seefisien dan seefektif mungkin.

3. Membawahi bagian layanan bank dan kas serta bagian operasi serta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada bagian tersebut.
4. Memonitor transaksi harian dan memberikan masukan kepada bagian yang terkait.<sup>13</sup>

### **Bagian Layanan dan Kas**

1. Unit Pelayanan Nasabah
  - a. Membawahi bagian layanan bank dan kas serta bagian operasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada bagian tersebut.
  - b. Mengelola dan mengusahakan kegiatan pelayanan informasi dan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif dan efisiensi sesuai dengan prosedur/pedoman kerja yang telah ditetapkan.
2. Asisten Rekening dan Jasa Kasa dan Teller
  - a. Menerima pembukaan rekening tabungan, giro, deposito dan tabungan haji.
  - b. Mengusahakan kegiatan informasi dan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif dan efisiensi sesuai prosedur/pedoman kerja yang telah ditetapkan.
  - c. Menerima dan membayar uang tunai, baik berupa cek/bilyet giro dari nasabah dan pihak lain setelah memastikan kebenarannya.
  - d. Menyimpan dan memelihara dana tunai selama jam operasi, kas dan sesudahnya.

---

<sup>13</sup> Fery Eko C, (Pimpinan Bidang Operasional), *wawancara*, tanggal 17 Juli 2011 di Pekanbaru.

- e. Menyimpan informasi, mengenai data-data nasabah bagi pihak yang tidak berkepentingan.
- f. Menyerahkan kepada kepala seksi dana (uang tunai) yang melebihi batas simpanan yang diperbolehkan.

### **Bagian Operasional**

1. Memeriksa dan memastikan bahwa kebersihan dan keamanan gedung dalam keadaan terjaga dan terpelihara dengan baik.
2. Memonitor semua investaris kantor dan memastikan kelayakan pakai atas investaris tersebut.
3. Semua bagian yang petugas mensupport semua kegiatan operasional bank yang diberikan oleh atasan bank langsung sepanjang masih dalam ruang lingkup dan fungsi sarana dan logistik.
4. Secara rutin memeriksa dan mengajukan usaha untuk pengadaan ATK dan barang cetak.
5. Melaksanakan dan mengendalikan saldo kas kecil sehingga di harapkan tetap di bawah limit.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masih dalam lingkup dan fungsi pelaksanaan kliring.
7. Memastikan semua anggota Satpam, Supir dan Clening Servise hadir tetap waktu serta memeriksa dalam buku hadir.
8. Senantiasa memonitor pembebasan dari kantor pusat dan cabang lain atas biaya-biaya yang timbul dan meresponnya segera.

9. Melaksanakan *up date* persediaan materi, peranko, cek, BG, sehingga tidak akan kehabisan stok khusus untuk komoditi tersebut.

#### **Unit Pemasaran Syari'ah**

1. Memonitor dan mengawasi terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam perjanjian kredit dan jaminan bank.
2. Meneliti permohonan kredit setelah perjanjian kredit dinyatakan efektif.
3. Mengawasi penggunaan kredit mengikuti perkembangan perusahaan nasabah.
4. Membina nasabah guna perkembangan usahanya baik lisan maupun tulisan.
5. Melakukan usaha pengalihan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara musyawarah maupun melalui badan penyelesaian sengketa (BPS).
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh pimpinan cabang.
7. Menyusun laoparan-laporan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Pengelola Pembiayaan**

1. Menyimpan file surat-surat keluar untuk kepentingan dalam operasi pembiayaan.
2. Menyimpan dan menjaga formulir-formulir yang diperlukan dalam proses pembiayaan, sebagaimana telah ditetapkan.
3. Secara aktif melakukan monitoring atas tanggal jatuh tempo angsuran dan akad.

4. Melakukan pemeriksaan atas dasar persyaratan-persyaratan atau rekomendasi pada komite pembiayaan, serta memproses droping credit, bank garansi, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

### **Bagian Keuangan dan Umum**

1. Membuat dan melaporkan data-data karyawan sehubungan data payroll (BUMT, hak cuti, lembur dll) serta perubahan data karyawan, terutama yang berhubungan dengan personil file.
2. Bertanggung jawab atas penyimpanan, penyusunan, keberadaan serta kerapian dokumen transaksi harian tersebut.
3. Memfile surat, memo keluar dan masuk.
4. Melaksanakan tugas rekrutmen apabila dibutuhkan penambahan karyawan.
5. Mengurus pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 karyawan ke kantor pelayanan pajak.
6. Memelihara dan menjaga kerahasiaan perusahaan dan karyawan.
7. Melaksanakan interuksi lain dari atasan dengan baik.
8. Melayani kebutuhan karyawan dalam hal reimbursment kesehatan, uang makan, transportasi lembur.
9. Membuat administrasi kebutuhan karyawan dalam hal mengambil cuti regular maupun tahunan dan mengatur jadwal cuti sehingga tidak mengganggu aktivitas kantor.
10. Melayani perjalanan dinas karyawan dan hal yang berhubungan dengan biaya perjalanan dinas karyawan.

11. Bertanggung jawab atas percetakan cek dan bilyet giro (BG) yang di minta bagian customer sevice (CS).
12. Melakukan *cesh count petty cash* dan pemeriksaan rutin materi sampai sebulan sekali.
13. Melakukan *cash count* terhadap uang tunai yang berada di teller maupun di kahasanah minimal sebulan sekali.
14. Mengadministrasikan statement rekening giro nasabah dan memantau pengirimannya serta me-*review* dokumen-dokumen yang kembali ke bank.
15. Membina suasana kerja yang harmonis dan kondusif yang mendukung pencapaian target bank BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM KARTU KREDIT SYARIAH**

##### **A. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit**

Terminologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan praktisi perbankan mengenai kartu perbankan adalah *bithaqah al-I'timaniyah*. Istilah ini sering dipakai, baik dalam bahasan ilmiah maupun iklan perbankan. Menurut para ekonom dan praktisi perbankan kata tersebut merupakan terjemahan bahasa Arab dari bahasa Inggris *credit cards*.<sup>1</sup>

Dalam kamus Oxford kata *credit card* bermakna:

*“Kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman.”*<sup>2</sup>

Sementara Undang-undang Inggris mengenai kartu kredit dituangkan pada *consumer credit act* yang dikeluarkan tahun 1979. Di Undang-undang ini kata kredit dipakai khusus untuk pemberian uang tunai, tetapi bukan dalam pemberian nilai dari barang (barang secara kredit). Begitu juga tampak arti kredit dalam Pasal 9 Perundangan tersebut, *“kata kredit ini berarti pinjaman dalam bentuk uang tunai, dan dalam bentuk transaksi keuangan apapun”*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Baking Cards Syariah (Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqih)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

<sup>2</sup> *The Concise Oxford Dictionary (credit card)*, hal. 272.

<sup>3</sup> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Op. cit*, hal. 3



Ungkapan *dan dalam bentuk keuangan apapun* bertujuan memasukkan bentuk dan jenis transaksi keuangan baru yang belum muncul, sehingga tidak hanya mencakup instrumen-instrumen yang dikenal sekarang ini saja.<sup>4</sup>

Dari hal diatas jelaslah bahwa kata kredit dalam istilah ekonomi dan perdagangan serta perundang-undangan Inggris dan Amerika Serikat dalam konteks kartu financial Inggris dan Amerika Serikat dalam konteks kartu financial dimaksud adalah istilah *Iqradh (pinjaman)* dalam bahasa Arab. Menurut para ekonom dan praktisi perbankan, istilah itu merupakan inti dari peristilahan kartu kredit, ketika dipakai dalam kerangka ekonomi dan perdagangan serta perundang-undangan, yang menghendaki maknanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.<sup>5</sup>

Pihak yang terlibat dalam akad tersebut adalah kreditur (pemberi pinjaman) dan *borrower* (peminjam).

Jadi istilah kartu kredit yang tepat dalam bahasa Arab adalah *bithaqah al- Iqrad*, karena istilah itu menunjukkan kesesuaian terhadap hakikat kartu kredit tersebut, yang membedakannya dengan jenis kartu lain dari aspek persyaratan dan pelunasan pinjaman yang dibangun berdasarkan pada hukum syar'i.

Dari sisi ekonomi untuk menunjukkan hakikat dan karakteristiknya, kata *bithaqah al-I'timan* diartikan sebagai:

*“Kartu khusus yang diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya, yang memungkinkan nasabah itu mendapatkan barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu dengan menunjukkan kartu tersebut, merchant (penjual)*

---

<sup>4</sup> Sally, A. Jones, *The Law Relating to Credit Crads* (London, BSP Profesional Books, 1989), hal. 76.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 80.

*memberikan barang dan jasa memberikan faktur yang ditandatangani oleh nasabah tersebut kepada bank issuer, lalu bank melunasi nilai barang/jasa tersebut atau dengan mendebet rekeningnya yang masih berlaku kepada salah satu pihak yang terkait”<sup>6</sup>*

Pengertian Kartu Kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PB1/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PB1/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Pasal 1 angka 4, Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran kartu tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) atau secara angsuran.

Berdasarkan Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dimaksud dengan Kartu Kredit Syariah (*syariah card*) adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab Abu Sulaiman, *Op. cit*, hal. 6.

<sup>7</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), edisi revisi DSNMUI-Bank Indonesia, *Fatwa no.54/DSN-MUI/X/2006*, (Jakarta: 2006).

## B. Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Konvensional dan Kartu Kredit Syariah

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Konvensional

Kartu Kredit (*Credit Card*) yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk dapat membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.<sup>8</sup> Dengan kata lain Kartu Kredit merupakan pengganti uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dimana pelunasannya dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau dicicil sejumlah minimum tertentu. Atau dapat didefinisikan sebagai fasilitas yang dikeluarkan untuk perbankan untuk melakukan pembayaran tanpa perlu menggunakan uang *cash*, sehingga jika dilakukan transaksi, maka pembayaran dapat dilakukan cukup dengan menggunakan kartu tersebut.<sup>9</sup>

Definisi lain dari kartu kredit yaitu alat pembayaran berupa sebuah kartu, dimana dicetak nama si pemegang kartu, nomor keanggotaan dan tanda tangannya.

Dalam perbankan konvensional, komposisi kartu kredit biasanya terdiri dari tiga tipe, yaitu:<sup>10</sup>

#### 1) *Generic Card*<sup>11</sup>

Merupakan kartu kredit yang dapat digunakan di semua *merchant* yang menggunakan logo visa/master, seperti:

---

<sup>8</sup> Sejarah dan Pengertian Kartu Kredit, <http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/sejarahdan-pengertian-kartu-kredit.html>>

<sup>9</sup> Pengertian *Credit Card*, “<http://www.total.or.id/info.php?kk=credit%20card>” oleh Feri, 2 Oktober 2004.

<sup>10</sup> <http://nurafiah.wordpress.com/category/uncategorized/>

<sup>11</sup> *Ibid*

- a) Visa Classic dan Gold Card
- b) Master Classic dan Gold Card

## 2) *Company Branded Card*<sup>12</sup>

Merupakan kartu kredit hasil kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar serta dapat digunakan untuk transaksi di jaringan Visa/Master, seperti:

- a) Garuda Indonesia Citi Card
- b) Astra CMC Visa Card

## 3) *Private Label Card*<sup>13</sup>

Merupakan kartu kredit yang hanya dapat digunakan di toko-toko yang bersangkutan, seperti:

- a) Ramayana Card
- b) Yogya Kartu Serba Bisa

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kartu kredit konvensional adalah suatu alat pembayaran yang berlaku dalam sebuah transaksi sebagai pengganti uang tunai dimana pemegang kartu kredit berkewajiban membayar bunga cicilan dan denda.

## **2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Syariah**

Berdasarkan Fatwa No.54/DSN-MUI/X72006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dimaksud dengan Kartu Kredit Syariah adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

pihak berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa ini. Penerbitan Kartu Kredit Syariah berdasarkan kepada pertimbangan tertentu, yaitu:<sup>14</sup>

- a) Seiring dengan perkembangan zaman, aktifitas dunia perbankan syariah juga semakin meningkat. Oleh karena itu perbankan syariah juga dituntut untuk memberikan layanan kemudahan dalam bermuamalah bagi seluruh nasabahnya, selama masih sesuai dengan syariah-syariah yang ada.
- b) Melihat kondisi yang ada, dimana sistem kartu kredit yang ada masih menggunakan prinsip bunga, yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- c) Adanya kartu kredit syariah menjadi alternatif yang paling baik, yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai pengganti kartu kredit yang berbasis bunga.

Selain pertimbangan di atas, hal yang menjadi landasan hukum tentang penerbitan kartu kredit syariah adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman Tepatilah segala janji...*”

(QS.Al-Maidah: 1)<sup>15</sup>

<sup>14</sup> <http://nurafiah.wordpress.com/2008/06/21/pejuang-dan-tantangan-kartu-kredit-syariah/>

<sup>15</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Surat Al-Maidah*, Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentasah Mushaf Alquran Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Semarang, 1989) Hal 156

Islam mengajarkan hambanya untuk selalu memenuhi janji (akad). Dalam kartu kredit terdapat beberapa akad yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yaitu pihak penerbit kartu dan pemegang kartu.

وَتَعَاوَنُوا أَيُّهَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat beratsiksa-Nya. “ (QS Al-Maidah:2)<sup>16</sup>*

Ayat di atas merupakan poin penting yang menjadi landasan dalam penertiban Kartu Kredit Syariah yaitu adanya prinsip tolong-menolong sesama umat muslim dari dampak riba yang ada dalam kartu kredit syariah, demi menciptakan kemaslahatan bersama.

### C. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah

#### 1. Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah<sup>17</sup>

Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Namun demikian, Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan tersebut dinilai belum memberikan landasan hukum yang kuat

<sup>16</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Surat Al-Maidah*, Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentasih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Semarang, 1989) Hal 156

<sup>17</sup>[http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU 21 08 Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU%2021%2008%20Syariah.pdf)

terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia, mengingat belum ada ketegasan pemberlakuan prinsip syariah. Penggunaan istilah bagi hasil dalam perundang-undangan pada saat itu belum mencakup secara tepat pengertian perbankan syariah yang memiliki cakupan lebih luas. Karena itu melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 tanggal 10 November 1998 disahkan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dikarenakan pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu Undang-undang itu sendiri, maka pada tahun 2008, diresmikanlah Undang-undang Nomor.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur mengenai seluruh kegiatan perbankan syariah.<sup>18</sup>

Menimbang bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, perbankan syariah juga memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, dan pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu Undang-undang tersendiri. Oleh karena

---

<sup>18</sup> *Ibid*

hal ini maka diresmikan Undang- undan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>19</sup>

Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008, maka yang pengertian dari Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7).

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 8). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 9).

## **2. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor.7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 maka yang dimaksud dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu adalah alat pembayaran yang berupa kartu debit, kartu kredit, *Automated Teller Machine (ATM)*, dan/atau kartu prabayar.<sup>20</sup>

Pengertian kartu kredit sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*



penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

### 3. **Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 54/DSN-MUI/X. 2006 Tentang Kartu Kredit Syariah.**<sup>21</sup>

Berdasarkan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dimaksud dengan kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

Para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*). Terdapat ketentuan-ketentuan yang membedakan antara kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam analisa dan pembahasan.

#### **D. Ketentuan Mengenai Kartu Kredit Syariah**<sup>22</sup>

Saat ini Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemegang otoritas berkaitan dengan fatwa kehalalan produk

---

<sup>21</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), edisi revisi DSNMUI-Bank Indonesia, *Fatwa no.54/DSN-MUI/X/2006*, (Jakarta: 2006).

<sup>22</sup> *Ibid*

perbankan syariah telah mengeluarkan fatwa tentang *Syariah Change Card* dan *Syariah Card*. Fatwa *Syariah Charge Card* dikeluarkan lebih dahulu dibandingkan dengan fatwa *Syariah Card*. Fatwa *Syariah Card* atau Kartu Kredit Syariah dikeluarkan pada tahun 2006. Fatwa tentang *Syariah Charge Card* ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2004 bertepatan dengan 07 Rabiul Akhir 1425 H di Jakarta.<sup>23</sup> Fatwa tersebut bertujuan untuk menjawab wacana tentang perlunya fatwa tentang Kartu Kredit Syariah, bisa dilihat disini bahwa dalam rangka *Ikhtiyaton* (Kehati-hatian) menyikapi wacana kartu kredit syariah saat itu, DSN-MUI tidak langsung mengeluarkan fatwa dalam bentuk “Kartu Kredit” melainkan dalam bentuk *change card*. Padahal saat itu tidak sedikit perbankan syariah yang sangat menanti-nanti keluarnya fatwa tentang kartu kredit syariah bukan dalam konsep *change card*.<sup>24</sup>

Pada tataran konsepsi sesuai dengan fatwa DSN-MUI, bahwa *syariah change card* sebagai alternative kartu kredit pada prinsipnya dibolehkan secara syariah dengan diqiyaskan pada beberapa transaksi; seperti *Ijarah*, *Kafalah*, ataupun *Wakalah*, *Murabahah*, dan *Qard*, Alasan lainnya karena fakta bahwa kartu kredit memang banyak dibutuhkan untuk digunakan, karena esensinya yang bersifat praktis, aman, dan fleksibel. Lebih dari itu potensi pasar umat Islam yang melakukan transaksi dengan bank syariah yang sangat besar, membuka peluang yang besar pula untuk diterbitkannya *syariah charge* ini, sehingga alasan dari potensi ini menggunakan kartu kredit konvensional,

---

<sup>23</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), edisi revisi DSNMUI-Bank Indonesia, *Fatwa no.54/DSN-MUI/X/2006*, (Jakarta: 2006).

maka ada baiknya hal ini dilakukan oleh Bank Syariah yang notabene secara prinsip diyakini sesuai dengan syariat Islam.<sup>25</sup>

Sebagai ilustrasi pada tahun 2005 potensi pasar kartu kredit sekitar 200 juta jiwa. Dengan asumsi 87% penduduk Indonesia adalah umat Islam adalah sekitar 192 juta jiwa, 60 juta jiwa diantaranya memiliki rekening perbankan dan 25 juta jiwa diantaranya sebagai pemilik kartu ATM, Kartu Kredit dan kartu Debit, 25 juta jiwa tersebut pemegang kartu kredit hanya berjumlah 5 juta jiwa saja, sehingga 20 juta jiwa lainnya dapat menjadi potensial konsumen *syariah charge card*.<sup>26</sup>

Kartu kredit syariah dilandaskan pada fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *Syariah Card* dan Surat Bank Indonesia No. 9/183/DPbS/2007.

Dalam fatwa *Syariah Card* tersebut hampir tidak ada perbedaan yang mendasar dengan fatwa *Syariah Charge Card* seperti yang telah dijelaskan diatas, yang membedakan hanya pada ketentuan umum, jika pada fatwa *Syariah Charge Card* tidak terdapat ketentuan mengenai hal tersebut.

### **1. Ketentuan Akad Dalam Kartu Kredit Syariah**

Sebagaimana yang disebutkan dalam definisi kartu kredit syariah menurut fatwa MUI, dimana dalam penertiban kartu kredit syariah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa MUI tersebut. Hal ini yang membedakan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit

---

<sup>25</sup> Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontenporer...

<sup>26</sup> www. Kontan-online.com

konvensional. Adapun ketentuan-ketentuan akad dalam kartu kredit syariah yaitu:<sup>27</sup>

**a) Kafalah<sup>28</sup>**

*Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab lain sebagai penjamin.

Dalam hal ini Penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antar pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).

**b) Qardh<sup>29</sup>**

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Akad Qardh juga dapat diartikan sebagai perjanjian pinjaman.

Dalam Qardh pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman

---

<sup>27</sup> <http://nurafiah.wordpress.com/category/uncategorized/>

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

c) **Ijarah**<sup>30</sup>

Ijarah berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan Islam, ijarah adalah suatu *lease contract* di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan atau barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixedcharge*).

Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

**2. Ketentuan tentang batasan (Dhawabith waudud) Kartu Kredit Syariah**

Dalam bagian keempat Fatwa DSN-MUI tentang kartu kredit syariah disebutkan batasan penggunaan kartu kredit syariah, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Tidak menimbulkan riba.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131002-T%2027428-Penerapan%20kartu-Analisis.pdf>

- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

### 3. Ketentuan Fee

Dalam bagian kelima Fatwa DSN-MUI tentang kartu kredit syariah disebutkan ketentuan fee kartu kredit syariah, yaitu:<sup>32</sup>

#### a) Iuran keanggotaan

Penerbit kartu berhak untuk menerima iuran keanggotaan (*rusum al-udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

#### b) Merchant fee

Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan atas sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*), dan penagihan (*tahsilaldayri*).

#### c) Fee penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-mtqiid*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

d) Fee kafalah

Penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah. Semua fee tersebut diatas harus ditetapkan pada saat aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

**4. Ketentuan ganti rugi (ta'widh) dan denda.**

Dalam bagian keenam Fatwa DSN-MUI disebutkan mengenai ketentuan ganti rugi yang disebut juga dengan ta'widh dan ketentuan denda. Dimana denda ini akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial yang akan disumbangkan. Adapun penjelasan mengenai ganti rugi dan denda kartu kredit syariah adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1) Ta'widh

Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh* yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

2) Denda keterlambatan (*Late Charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

**5. Pelaku Kartu Kredit**

---

<sup>33</sup> *Ibid*

Dalam perbankan syariah maupun konvensional, terdapat beberapa pelaku yang terlibat, yaitu:<sup>34</sup>

1) Penerbit atau *Issuer*

Yaitu perusahaan atau bank yang menerbitkan kartu kredit. Seperti VISA, Master Card, dan lain-lain.

2) Pemegang Kartu atau *Holder*

Yaitu perorangan atau perusahaan yang memiliki kartu kredit, setelah mengajukan permohonan pada penerbit.

3) *Merchant*

Yaitu Toko, Restoran, Hotel, dan lain-lain yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit.

4) *Acquirer*

Yaitu lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit terutama dalam penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dengan pihak *merchant*.

---

<sup>34</sup> *Ibid*



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Produk BNI Hasanah Card di Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru**

Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan statistik Bank Indonesia Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 12 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan. Bahkan saat ini jenis kartu kredit yang beredar telah ada yang menggunakan sistem Syariah. Sampai saat ini baru ada dua kartu kredit syariah yang beredar di Indonesia, yang pertama adalah Dirham Card yang dikeluarkan oleh Bank Danamon dan yang kedua adalah Hasanah Card yang dikeluarkan oleh Bank BNI syariah.<sup>1</sup>

Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, BNI Syariah pada tanggal 7 Februari 2009 telah melaunching salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu BNI Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard International. Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card, Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 serta surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11-03-2008. Sesuai

---

<sup>1</sup><http://kartukreditmurah.blogspot.com/2011/06/kartu-kredit-bni-syariah-bni-hasanah.html>

dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.<sup>2</sup>

Hasanah Card diluncurkan pada bulan Februari tahun 2009. Yang melatarbelakangi munculnya BNI Hasanah Card adalah kegiatan sistem pembayaran dengan alat pembayaran yang berupa kartu telah berkembang di seluruh sektor bisnis, Pertumbuhan industri keuangan syariah yang meningkat, Kebutuhan masyarakat terhadap Kartu kredit syariah meningkat serta komitmen BNI terhadap segmen perbankan Syariah sekaligus sebagai market leader di bisnis kartu. BNI syariah dalam mengeluarkan Hasanah Card tidak secara mudah dapat langsung memberikannya kepada calon nasabah, mereka menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Antara lain adalah harus berusia minimum 21 tahun, memiliki kartu identitas diri, melampirkan bukti penghasilan, serta untuk lebih mempermudah disetujui permohonan tersebut bagi pemohon yang telah memiliki kartu kredit lainnya dapat melampirkan fotokopi kartu kredit tersebut sebagai referensi. Hasanah Card terbagi menjadi beberapa kartu dengan kualifikasi penghasilan minimum tahunan yang berbeda dan disertai syarat-syarat , yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Edi Putraga, (Unit Pemasaran Dana), Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. *Wawancara*, Tanggal 23 November 2011 di Pekanbaru.

Gambar Tabel 1

<b>BNI Hasanah Card</b>	<b>Penghasilan Minimum</b>	<b>Pemegang Kartu Utama</b>	<b>Pemegang Kartu Tambahan</b>
Hasanah Gold	Rp. 60 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn
Hasanah Classic	Rp. 25 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks 65 thn	Usia min. 17 thn, maks 65 thn

Bagi nasabah Hasanah Card kualifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi minimal penghasilan yaitu sebesar Rp.25.000.000,00-/tahun. Hal ini dilakukan agar pemegang kartu dapat melunasi pada waktunya dan sekaligus menjadi ukuran kemampuan *financial* nasabah. Syarat ini tidak memberikan peluang kepada pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan. Dengan minimal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak memiliki Hasanah Card adalah kalangan menengah ke atas yang penghasilannya minimal Rp 2.000.000,00-/bulan. Adapun limit kartu dan iuran tahunan dari penggunaan Hasanah Card adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*

**Gambar Tabel 2**

No	Parameter	Classic		Gold		Platinum	
1	Limit Kartu	Kategori 1	4 Juta	Kategori 1	10 Juta	Kategori 1	50 Juta
		Kategori 2	6 Juta	Kategori 2	15 Juta	Kategori 2	75 Juta
		Kategori 3	8 Juta	Kategori 3	20 Juta		
				Kategori 4	25 Juta		
				Kategori 5	30 Juta		
2	Annual Membership Fee						
	Kartu Utama	120,000		240,000		600,000	
	Kartu Tambahan	60,000		120,000		300,000	
3	Monthly Fee						
		Kategori 1	118,000	Kategori 1	295,000	Kategori 1	1,475,000
		Kategori 2	117,000	Kategori 2	442,500	Kategori 2	2,212,500
		Kategori 3	236,000	Kategori 3	590,000		
				Kategori 4	737,500		
				Kategori 5	885,000		

## 1. Ketentuan Akad BNI Hasanah Card<sup>5</sup>

### a. Kafalah

Dalam hal ini penerbit kartu adalah BNI Syariah sebagai penjamin bagi pemegang BNI Hasanah Card terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI Hasanah Card dengan *merchant* dan atau penarikan tunai dari bank atau ATM bank

<sup>5</sup> Edi Putraga, (Unit Pemasaran Dana), Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Wawancara, Tanggal 23 November 2011 di Pekanbaru.

BNI Syariah. Atas pemberian Kafalah BNI dapat menerima *monthly membership fee*.

*b. Qardh*

Dalam hal ini penerbit kartu adalah BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang BNI Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

*c. Ijarah*

Dalam hal ini penerbit kartu adalah BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI Hasanah Card. Atas ijarah ini, pemegang BNI Hasanah Card dikenakan *membership fee*.

## **2. Ketentuan tentang batasan (Dhawabith waudud) Kartu Kredit Syariah<sup>6</sup>**

Untuk memenuhi ketentuan dalam fatwa, BNI Syariah menetapkan besarnya tipe dan limit setiap pemegang Hasanah Card berdasarkan minimum penghasilan rata-rata pertahun tiap nasabahnya, agar pemegang kartu dapat melunasi pada waktunya dan sekaligus menjadi ukuran kemampuan *financial* nasabah. Syarat ini dimaksudkan agar tidak memberikan peluang kepada pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan atau mengurangi konsumerisme nasabah.

---

<sup>6</sup> Edi Putraga, (Unit Pemasaran Dana), Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. *Wawancara*, Tanggal 23 November 2011 di Pekanbaru

### 3. Ketentuan Fee<sup>7</sup>

Untuk memenuhi bagian kelima Fatwa DSN-MUI tentang ketentuan fee dalam kartu kredit syariah, maka BNI Syariah telah menetapkan Informasi *fee* tersebut pada saat aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

### 4. Ketentuan ganti rugi (ta'widh) dan denda<sup>8</sup>

Penerbit kartu dalam hal ini BNI Syariah dapat mengenakan biaya keterlambatan pembayaran dan denda yang akan disalurkan seluruhnya sebagai dana sosial.

Dalam hal biaya keterlambatan dan biaya *over limit* maka ganti rugi (ta'widh) berlaku sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/V/2004 yaitu memperhitungkan kerugian riil yang secara nyata dialami oleh Bank BNI Syariah dan besarnya akan diberitahukan kemudian secara tertulis oleh Bank BNI Syariah kepada Nasabahnya yang besarnya adalah sebagai berikut :

**Gambar Tabel 3**

<b>Jenis Kartu</b>	<b>Classic</b>	<b>Gold</b>	<b>Platinum</b>
Biaya Keterlambatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
Biaya Over Limit	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-

<sup>7</sup> Edi Putraga, (Unit Pemasaran Dana), Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. *Wawancara*, Tanggal 23 November 2011 di Pekanbaru

<sup>8</sup> Edi Putraga, (Unit Pemasaran Dana), Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. *Wawancara*, Tanggal 23 November 2011 di Pekanbaru

Jumlah biaya ganti rugi telah diterangkan diatas oleh Bank BNI Syariah dan dipahami oleh Nasabah bank BNI Syariah serta denda dana kebajikan sebesar 2.95 % dari jumlah pembayaran minimum yang tertunggak yang diakui seluruhnya untuk kepentingan sosial.

## 5. Sistem Perhitungan BNI Hasanah Card<sup>9</sup>

### a. Cara Perhitungan Biaya BNI hasanah Card

Cara perhitungan biaya BNI Hasanah Card adalah sebagai berikut :

- Tanggal transaksi = tanggal saat anda melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit
- Tanggal Cetak ( Cycle Date ) = tanggal saat bank mencetak seluruh transaksi pemakaian kartu
- Tanggal Jatuh Tempo ( Due Date ) = tanggal batas waktu pembayaran yang ditetapkan bank (biasanya 15 hari setelah tanggal cetak)

03 Juni	18 Juni	03 Juli
1	1	1
tgl cetak	tgl jatuh tempo	tgl cetak

### **Contoh kasus :**

Pemegang kartu melakukan transaksi tgl 1 Juni maka bank akan mencetak tagihan atas transaksi tsb tanggal 03 Juni dan menetapkan tgl 18 Juni sebagai tanggal jatuh tempo pembayarannya. Namun bila pemegang kartu

---

<sup>9</sup> Edi Putraga, (Unit Pemasaran Dana), Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Wawancara, Tanggal 23 November 2011 di Pekanbaru

melakukan transaksi tgl 04 Juni maka bank akan mencetak tagihan atas transaksi tersebut pada tanggal 03 Juli dan menetapkan tanggal 18 Juli sebagai tanggal jatuh tempo pembayarannya.

Rumus perhitungan biaya Hasanah Card :

- $\text{Monthly Membership Fee} = 2,95\% \times \text{limit kartu}$
- $\text{Cash Rebate} = 2,95\% \times (\text{ sisa pinjaman} - \text{net monthly membership bulan sebelumnya} - \text{limit kartu})$
- $\text{Net Monthly Membership Fee} = \text{Monthly Membership Fee} + \text{Cash Rebate}$ , atau
- $\text{Net Monthly Membership Fee} = 2,95\% \times (\text{ sisa pinjaman} - \text{net monthly membership fee bulan sebelumnya})$

Contoh :

**Simulasi Penggunaan BNI Hasanah Card/Kartu Kredit BNI Syariah :**

Keterangan	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11
Limit Kartu (Gold) Rp 10.000.000				
Tagihan bulan lalu	-	1.000.000	3.926.550	5.629.800
Pembayaran	-	100.000	400.000	5.650.000
Outstanding setelah pembayaran	-	<b>900.000</b>	<b>3.526.550</b>	<b>(20.200)</b>
Pembelanjaan	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	-
Penarikan Tunai	-	-	-	-
Transfer Balance	-	-	-	-
<b>Biaya - Biaya :</b>				
Biaya administrasi tarik tunai				
Biaya fasilitas danaplus				
Biayaketerlambatan				
Biaya pelampauan limit				
Monthly Membership Fee	(295.000)	(295.000)	(295.000)	(295.000)
Cash Rebate	(295.000)	(268.450)	(191.750)	(295.000)
Net Monthly Membership Fee	-	<b>26.550</b>	<b>103.250</b>	-
<b>Tagihan bulan ini</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.926.550</b>	<b>5.629.800</b>	<b>(20.200)</b>



**Contoh kasus diatas :**

**Januari** : Pemegang kartu melakukan transaksi belanja total sebesar Rp 1.000.000 dan menerima tagihan bulan januari sebesar Rp 1.000.000

**Februari** : Pemegang kartu melakukan transaksi belanja total Rp 3.000.000 dan membayar sebesar Rp 100.000 dari tagihan bulan lalu Rp 1.000.000 sehingga tersisa hutang Rp 900.000 karena itu terkena net monthly membership fee sebesar Rp 26.550 (perhitungannya =  $2,95\% \times 900.000 = 26.550$  ).  
Jadi, tagihan bulan februari Rp 900.000+Rp 3.000.000+Rp 26.550 = Rp 3.926.550.

**Maret** : Pemegang kartu melakukan transaksi belanja total Rp 2.000.000 dan membayar sebesar Rp 400.000 dari tagihan bulan lalu Rp 3.926.550 sehingga tersisa hutang Rp 3.526.550 karena itu terkena net monthly membership fee Rp 103.250 (perhitungannya =  $2,95\% \times (3.526.550 - 26.550) = 103.250$ ). Jadi, tagihan bulan maret Rp 3.526.550+Rp 2.000.000+Rp 103.250 = Rp 5.629.800.

**April** : Pemegang kartu melakukan pembayaran tagihan sebesar Rp 5.650.000 dari tagihan Rp 5.629.800 (tersisa kelebihan pembayaran Rp 20.200), karena tidak ada sisa hutang maka tidak terkena net monthly membership fee.

Jadi, dalam lembar tagihan bulan April terdapat kelebihan pembayaran Rp 20.200

- b. *Perbedaan* Perhitungan antara BNI Hasanah Card Dengan Kartu Kredit Konvensional<sup>10</sup>

### **PERBEDAAN PADA SISTEM PERHITUNGAN BIAYA**

#### **Contoh kasus :**

Apabila pemegang kartu melakukan transaksi retail sebesar Rp.1.000.000 pada tanggal 1 Maret 2011, transaksi itu lalu ditagih melalui surat tagihan dengan tanggal cycle/cetak 18 Maret 2011 dan tgl jatuh tempo 8 April 2011, lalu pemegang kartu membayar pada tanggal 5 April 2011, maka :

#### **Pada pemegang kartu kredit konvensional :**

1. Bila dibayar lunas seluruh tagihan maka tidak terkena bunga/no interes
2. Bila dibayar sebagian sebesar Rp.500.000 maka terkena bunga sebesar Rp.38.310, dengan perhitungan sebagai berikut : Bunga dari tgl posting s/d tgl cycle =  $1.000.000 \times (16/365) \times (2,95\% \times 12) =$   
Rp.15.518
3. Bunga dari tgl cycle s/d tgl payment =  $1.000.000 \times (17/365) \times (2,95\% \times 12) =$  Rp.16.488  
Bunga dari tgl payment s/d cycle berikut =  $500.000 \times (13/365) \times (2,95\% \times 12) =$  Rp.6.304

**Total bunga yang akan muncul di cycle/tagihan bulan berikutnya =**

**Rp.38.310**

#### **Pada pemegang BNI Hasanah Card :**

---

<sup>10</sup> Brosur Aplikasi BNI Hasanah Card dan Edi Putraga, (Unit Pemasaran Dana), Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. *Wawancara*, Tanggal 23 November 2011 di Pekanbaru

1. Bila dibayar lunas seluruh tagihan maka tidak terkena nisbah/no interest.
2. bila dibayar sebagian sebesar Rp.500.000 maka dikenakan nisbah sebesar Rp.14.750, dengan perhitungan sebagai berikut : Nisbah/net monthly fee =  $500.000 \times 2,95\% = \text{Rp.14.750}$

**Total nisbah yang akan muncul di cycle berikutnya = Rp.14.750**

### **PERBEDAAN PADA SISTEM TARIK TUNAI di ATM<sup>11</sup>**

#### **Contoh kasus :**

Apabila pemegang kartu melakukan penarikan tunai sebesar Rp.2.500.000 di ATM pada tanggal 1 Maret 2011, transaksi itu lalu ditagih oleh pihak Bank kepada pemegang kartu melalui surat tagihan dengan tanggal cycle/cetak 18 Maret 2011 dan tanggal jatuh tempo 8 April 2011, lalu pemegang kartu membayar lunas tagihan tersebut pada tanggal 31 Maret, maka :

**Pada pemegang kartu kredit konvensional** akan terkena biaya dan bunga sebagai berikut :

1. Biaya administrasi penarikan tunai :  $4\% \times \text{Rp.2.500.000} = \text{Rp.100.000,-}$
2. Bunga cash advance selama 31 hari (dari tanggal pelunasan 31 Maret s/d tgl transaksi 1 Maret ) tentu besar sekali dikarenakan bunga yang dikenakan pada kartu kredit konvensional adalah bunga harian.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

**Pada pemegang BNI Hasanah Card** akan terkena biaya sebagai berikut :

1. Biaya administrasi penarikan tunai :Rp 80.000
2. bunga/nisbah selama 31 hari = Rp.0,- alias tidak kena nisbah karena nisbah hanya dikenakan kepada sisa pembayaran, dalam hal ini karena sudah dibayar lunas maka sisa pembayarannya = 0

Jadi, total biaya yang harus dibayarkan hanya Rp80.000 tanpa terkena nisbah/bunga.

### **PERBEDAAN PADA PERHITUNGAN BUNGA DIBULAN BERIKUTNYA<sup>12</sup>**

**Contoh kasus :**

Apabila ada sisa tagihan dari bulan sebelumnya sebesar Rp.430.000 (terdiri dari hutang pokok Rp.400.000 dan bunga sebelumnya Rp.30.000), maka :

**Pada kartu kredit konvensional** perhitungan bunga dibulan berikutnya secara sederhana dihitung dari Rp.430.000 x 2,95%.

Jadi, bunga dibulan sebelumnya akan dibungakan kembali dibulan berikutnya.

**Pada Hasanah Card** perhitungan biaya dibulan berikutnya hanya dihitung dari sisa hutang pokoknya saja yaitu dari Rp.400.000 x 2,95%.

Bunga Rp.30.000 tidak dibungakan kembali.

Jadi, Hasanah Card tidak menganut system bunga yang berbunga.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

Dan mengingat secara umum Hasanah Card hampir sama dengan kartu kredit regular dari bank konvensional, tetapi dengan memposisikan sebagai kartu pembiayaan syariah menjadikan adanya perbedaan antara keduanya.

**Perbedaan secara umum antara lain terdapat pada :**<sup>13</sup>

Penjelasan	Kartu Kredit Regular	Hasanah Card
Dasar hukum	UU Perbankan	UU Perbankan UUPS, Fatwa DSN
Penerbit	Bank Konvensional	BNI Syariah, bekerjasama dengan pihak terkait
Provider	Master Card & Visa	Master Card
Perjanjian/akad	-	Kafalah, qardh & ijarah
Ketentuan penggunaan	Tidak dibatasi	Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah
Fitur	Cash advance, danaplus, extra dana, smartspending, transfer balance, executive lounge, dsb	Fitur sama dgn kartu kredit regular, yg membedakan cara penetapan fee-nya
Pendapatan bank	Annual fee, bunga atas transaksi, merchant fee, denda keterlambatan	Annual fee, monthly fee, merchant fee, biaya penagihan
Cash collateral	Tidak diperlukan	Diperlukn utk kartu classic 10% dari limit kartu

<sup>13</sup> Buku Panduan Penerapan Perbankan Syariah BNI syari'ah

## **6. Tanggapan Nasabah terhadap Penerapan BNI Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Pekanbaru**

Dengan adanya BNI Hasanah Card di perbankan syariah Indonesia, membuat masyarakat memiliki pandangan tersendiri terhadap penerapannya. Untuk itu, dipenelitian ini penulis juga mencari informasi kepada para nasabah BNI Hasanah Card sendiri dengan melalui beberapa wawancara. Nasabah yang di wawancara berjumlah 20 orang yaitu : 1.H.Ofratos 2. H.Ed fauzan Ofratos Lc 3.Arsyad Ofratos 4.Ridho Yeni Ofratos 5.Muthmainnah Ofratos 6.Ny.Enzi 7.Tetri andayani 8.Dr.Nuzelli Husnedi 9. Hengky Tetra SE 10.Ny Susi Eightien Yunita 11.Ny Nurdian Fitri Desi Erlita 12.Roby Al-amin ST 13.H.Aung Mandau 14.Aroma Eka Putra SE.MBA 15.Rini Edlyani Jasmit 16.Sandy Pratama 17.Riyati Hasfita SE 18.Rian Rizki 19.Lusia Arisandy 20.Dr.Khairul SpoG

### **WAWANCARA DENGAN NASABAH BNI HASANAH CARD<sup>14</sup>**

**Tabel 4**

#### **Tanggapan Nasabah tentang lamanya menjadi Nasabah BNI Hasanah Card**

<b>No</b>	<b>Lamanya</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	1 Tahun	13	65%
2	2 Tahun	6	30%
3	3 Tahun	1	5%

<sup>14</sup> Wawancara dengan Nasabah Tanggal 2 -24 Mei 2012

Dari table hasil wawancara dengan nasabah BNI Hasanah card diatas, penulis dapat mewawancarai dan mengambil informasi dari nasabah yang sudah menggunakan BNI Hasanah Card selama 1-3 tahun sehingga informasi yang di dapatkan lebih maksimal.

**Tabel 5**

**Tanggapan Nasabah tentang Sumber Informasi BNI Hasanah Card**

<b>No</b>	<b>Sumber Informasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Dari Pihak Bank	15	75%
2	Dari Media Masa / Brosur	3	15%
3	Dari Teman / Saudara	2	10%
	<b>Total</b>	<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Nasabah yang menggunakan BNI Hasanah card pada awalnya dominan mengetahui tentang BNI Hasanah Card sendiri melalui pihak bank terlihat dari hasil wawancara sebanyak 15 orang, mereka di tawarkan oleh pihak bank yang memasarkan produk BNI Hasanah card. Namun, ada 3 orang yang mengetahui dari orang lain dan kemudian mendatangi pihak BNI Syariah untuk mendapatkan informasi lanjut. Dan ada 2 orang yang mengetahui dari orang lain.

**Tabel 6****Tanggapan Nasabah tentang Jenis Kartu yang di gunakan**

<b>No</b>	<b>Jenis Kartu</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Classic	6	30%
2	Gold	9	45%
3	Platinum	5	25%
	Total	20 Orang	100%

Dari 20 nasabah yang di wawancara, 9 diantaranya menggunakan kartu Gold, 6 diantaranya menggunakan kartu Classic, dan 5 diantaranya menggunakan kartu Platinum, ini menunjukkan nasabah dari BNI Hasanah card berpenghasilan diatas rata-rata.

**Tabel 7****Tanggapan Nasabah tentang sejauh mana Kartu BNI Hasanah Card membantu mereka dalam bertransaksi**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Sangat Membantu	12	60%
2	Jarang digunakan	6	30%
3	Tidak digunakan hanya untuk koleksi	2	10%
	Total	20 Orang	100%



Nasabah juga mengakui sangat terbantu dengan adanya BNI Hasanah card ini, terlihat dari pengakuan 12 orang nasabah yang di wawancarai dimana mereka dapat menggunakan transaksi tertentu dengan BNI Hasanah card. Namun, 6 nasabah mengaku jarang menggunakannya karena memang menghindari tagihan kredit sehingga kartu BNI Hasanah Card hanya digunakan dalam kondisi mendesak saja. Ada juga yang memang menggunakan BNI Hasanah card untuk tren social saja, sehingga kartu BNI Hasanah Card mereka belum pernah digunakan.

**Tabel 8**

**Tanggapan Nasabah tentang perhitungan dari transaksi BNI Hasanah Card**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Mengerti	14 Orang	70%
2	Sama seperti Kartu Kredit Lainnya	6 Orang	30%
3	Tidak Mengerti	0	0%
	Total	20 Orang	100%

Rata-rata nasabah seperti yang terlihat ditabel, dominan mengerti tentang perhitungan transaksi BNI Hasanah Card, terutama mereka yang sudah menggunakannya untuk bertransaksi. Namun memang masih ada yang menganggap bahwa transaksinya sama dengan kartu kredit lainnya, hal ini juga dikarenakan mereka jarang menggunakan BNI Hasanah card.

**Tabel 9****Tanggapan Nasabah tentang alasan mereka memilih BNI Hasanah Card**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Karena berbasis Syariah	16	80%
2	Karena tahu saja	2	10%
3	Ikut-ikutan	2	10%
	Total	20 Orang	100%

Nasabah yang memilih BNI Hasanah Card sebanyak 16 orang mengakui karena akad dan transaksinya berbasis syariah. Namun ada juga yang menggunakan BNI Hasanah card Karena ingin tahu perbandingannya dengan konvensional dan ada 2 nasabah yang mengaku mendaftar sebagai nasabah BNI Hasanah Card karena ikut-ikutan teman.

**B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan produk BNI Hasanah Card pada Bank Negara Indonesia Syariah Cab. Pekanbaru**

Akad yang digunakan dalam Hasanah Card ada tiga, meliputi *kafalah*, *qard*, dan *ijarah*.

Kafalah merupakan akad ketika bank menjadi penjamin bagi setiap pemegang kartu atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant dan atau penarikan uang tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah*).

Qardh merupakan akad saat bank bertindak sebagai peminjam (*muqtaridh*) penarikan tunai dari bank atau anjungan tunai mandiri (ATM).

Sedangkan ijarah merupakan akad saat bank bertindak sebagai penyewa jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas Ijarah ini, pemegang kartu dikenakan Membership fee.

Setiap nasabah yang mendaftar sebagai nasabah BNI Syariah Card akan melaksanakan proses dengan ketiga akad ini yang terdapat dalam formulir dan akad kerjasama.<sup>15</sup>

Kartu kredit (Inggris; credit card, Arab; bithaqah i'timan) yang dalam Islamic finance dikenalkan istilah Islamic card atau syariah card di dunia yang menuju less cash society pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang beresiko. Dalam beberapa literatur fiqh kontemporer, status hukumnya sebagai objek atau media jasa kafalah (jaminan) yang disertai talangan pembayaran (qardh) serta jasa ijarah untuk kemudahan transaksi.<sup>16</sup>

Perusahaan perbankan dalam hal ini yang mengeluarkan kartu kredit (bukti kafalah) sebagai penjamin (kafil) bagi pengguna kartu kredit tersebut dalam berbagai transaksi. Oleh karena itu berlaku di sini hukum kafalah, qardh dan ijarah. Sementara dalam ketentuan Umum fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang Syariah Card (Bithaqah I'timan / Credit Card) yang dimaksud dengan Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan

---

<sup>15</sup> Ade Adisty (Customer Service), Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. *Wawancara*, Tanggal 9 Maret 2012 di Pekanbaru.

<sup>16</sup> <http://www.dakwatuna.com/2009/08/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/>

hukum (berdasarkan sistem antara para pihak Syariah) sebagaimana dalam diatur fatwa.<sup>17</sup>

Para ulama membolehkan sistem dan praktik kafalah dalam muamalah berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Allah berfirman: <sup>18</sup>

AYAT

بِهِ بَعِيرٌ بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : *“dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”*

(QS. Yusuf:72).

Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “za'im” dalam ayat tersebut adalah “kafil”. Sabda Nabi saw.:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ

Artinya; *orang yang menjamin berarti berutang (sebab jaminan tersebut).*

(HR. Abu Dawud).

Ulama sepakat (ijma') tentang bolehnya praktik kafalah karena lazim dibutuhkan dalam muamalah.<sup>19</sup>

Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (suka rela/voluntary) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebajikan (ta'awun 'alal birri), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat. Tetapi kalau terutang sendiri yang memberinya

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Surat yusuf*, Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentasih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Semarang, 1989) hal 360

<sup>19</sup> Terjemahan hadist sunan Abu Dawud, (PT karya Toha Putra semarang) hal 163

sebagai hadiah atau hibah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, maka sah-sah saja. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan jasa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya.

Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa kafalah tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada merchant, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.<sup>20</sup>

Dengan demikian dibolehkan bagi umat Islam untuk menggunakan jasa kartu kredit (credit card) yang tidak memakai sistem bunga. Namun bila terpaksa atau tuntutan kebutuhan mengharuskannya menggunakan kartu kredit biasa yang memakai ketentuan bunga, maka demi kemudahan transaksi dibolehkan memakai semua kartu kredit dengan keyakinan penuh menurut kondisi finansial dan ekonominya mampu membayar utang dan komitmen untuk melunasinya tepat waktu sebelum jatuh tempo agar tidak membayar

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. V/130-161

hutang. Hal ini berdasarkan prinsip fiqih ‘Saddudz Dzari’ah’, artinya sikap dan tindakan preventif untuk mencegah dari perbuatan dosa. Sebab, hukum pemakan dan pemberi uang riba adalah sama-sama haram berdasarkan riwayat Ibnu Mas’ud bahwa:

لعن النبي من أكلى لحوم البشر من ممتلكات الربا، ودفع الربا، والربا، والشاهد مؤلف هذا . ( )"

Artinya: “*Rasulullah saw melaknat pemakan harta riba, pembayar riba, saksi transaksi ribawi dan penulisnya.*” (HR. Bukhari, Abu Dawud)<sup>21</sup>

DSN-MUI dalam fatwanya menetapkan hukum bahwa Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa. Ketentuan Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:<sup>22</sup>

- a. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).
- b. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Terjemahan lengkap Hadist Bulughul maram*, (Bandung: PT. Al Ma’rif: Cet.ke-V, h.147

<sup>22</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), edisi revisi DSNMUI-Bank Indonesia, *Fatwa no.54/DSN-MUI/X/2006*, (Jakarta: 2006).

- c. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

DSN-MUI mengatur batasan penggunaan Syariah Card sebagai berikut ;

1. Tidak menimbulkan riba
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Fatwa tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran. Selain itu, Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (interest) sehingga tidak sesuai dengan prinsip Syariah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

atas kartu yang sesuai Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.<sup>23</sup>

Ketentuan Syariah Card ini merujuk kepada beberapa dalil di antaranya sebagai berikut: <sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...” QS. al-Maidah [5]:1. Selain itu.

QS. al-Isra’ [17]: 34,<sup>25</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۗ

Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.

QS. Yusuf [12]: 72, <sup>26</sup>

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ ۗ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

<sup>23</sup> <http://www.dakwatuna.com/2009/08/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/>

<sup>24</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Surat Al-Maidah*, Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentasah Mushaf Alquran Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Semarang, 1989) hal 156

<sup>25</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Surat al-Isra*, Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentasah Mushaf Alquran Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Semarang, 1989) hal 429

<sup>26</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Surat Yusuf*, Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentasah Mushaf Alquran Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Semarang, 1989) hal 360



Artinya: *penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*

QS. al-Maidah [5]: 2,<sup>27</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
وَلَا الْقَلَائِدَ ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

<sup>27</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Surat al-Baqarah*, Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentasih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Semarang, 1989) hal 156

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

QS. al-Furqan [25]: 67,<sup>28</sup>

وَالَّذِينَ يُسْرِفُوا يُسْرِفُوا يَقْتَرُوا بَيْنَ

*Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

QS. al-Qashash [28]: 26,<sup>29</sup>

إِحْدَاهُمَا يَا خَيْرَ الْأَمِينِ

*Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Demikian pula merujuk kepada Hadits Nabi s.a.w. antara lain:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا

*"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*

*(HR Tirmidzi)<sup>30</sup>*

<sup>28</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Surat al-Furqan*, Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentasih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Semarang, 1989) hal 58

<sup>29</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Surat al-Qashash*, Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentasih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Semarang, 1989) hal 613

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Terjemahan lengkap Hadist Bulughul maram, op., cit.*

Artinya: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibnu Majah dan al-Daraquthni)<sup>31</sup>

الزَّعِيمُ غَارِمٌ

Artinya: “Za’im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang)”. (HR. Abu Daud)<sup>32</sup>

ض بما السواقى من الزرع وماسعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” (HR. Abu Dawud)<sup>33</sup>

أَجْرَهُ فَلْيُعْلِمَهُ أَجِيرًا اسْتَأْجَرَ مَنْ ( )

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd ar-Razzaq)<sup>34</sup>

الناس الذين تسمح لمسلم من المشاكل في العالم، وإزالة الصعوبات الله له يوم القيامة، والله ساعدت دائما خادما له طالما أنه هو (مثل) لمساعدة أخيه " (رو

(

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan

<sup>31</sup> *ibid*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid.*

*Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim)<sup>35</sup>*

( )" ... تأخير التي أدلى بها تحمل يمكن

*Artinya: “...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezhaliman...” (HR. Jama’ah)<sup>36</sup>*

تأخير التي أدلى بها شخص قادر، احترام الذات وتبرر العقوبات عليه.  
" (رواه النسائي، أبو داود وابن ماجه، وأحمد)

*Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad)<sup>37</sup>*

Kaidah Fiqh yang menjadi dasar fatwa antara lain:

- a. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Kesulitan dapat menarik kemudahan.
- c. Keperluan dapat menduduki posisi darurat.
- d. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).
- e. Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *ibid*

<sup>37</sup> *Ibid.*

Selain itu, keputusan fatwa tersebut diambil setelah mempelajari pendapat fuqaha' dan fatwa di dunia internasional antara lain Imam al-Dimyathi dalam kitab I'anaah al-Thalibin, jilid III, hal. 77-78, Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid III, hal. 202, As-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-Ijarah, hal. 394, Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, jilid 4, hal. 221-222, Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr, dalam kitab Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, jilid 5, hal. 542-543: "Letter of Credit(L/C).<sup>38</sup>

Adapun fatwa lain yang menjadi rujukan adalah Keputusan Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, al-Ma'ayir al-Syar'iyah Mei 2004: al-Mi'yar al-Syar'i, nomor 2 tentang Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I'timan. Demikian pula Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait yaitu a. No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, b. No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, c. No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, d.No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh; e.No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh. Sebagai perbandingan dapat pula dilihat fatwa terkait kartu kredit yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta, Fatwa Nomor, 3675, 5832, dan Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 7425.

---

<sup>38</sup> <http://www.dakwatuna.com/2009/08/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/>

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan BNI Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:
  - a. *Akad*, transaksi BNI Hasanah Card menggunakan akad Kafalah, Qard, dan Ijarah.
  - b. *Batasan kartu*, BNI Syariah menetapkan besarnya tipe dan limit setiap pemegang Hasanah Card berdasarkan minimum penghasilan rata-rata pertahun tiap nasabahnya, agar pemegang kartu dapat melunasi pada waktunya dan sekaligus menjadi ukuran kemampuan *financial* nasabah.
  - c. *Fee*, BNI Syariah telah menetapkan Informasi *fee* tersebut pada saat aplikasi kartu secara jelas dan tetap
  - d. *Ketentuan Ganti Rugi*, Dalam hal biaya keterlambatan dan biaya *over limit* yaitu dengan memperhitungkan kerugian riil yang secara nyata dialami oleh Bank BNI Syariah dan besarnya akan diberitahukan kemudian secara tertulis oleh Bank BNI Syariah kepada Nasabahnya
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan BNI Hasanah Card di BNI Cabang Pekanbaru hukumnya adalah ***Mubah (boleh)*** karena menggunakan akad kafalah yang pada dasarnya adalah merupakan akad tabarru' (suka rela/voluntary) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena

termasuk kerjasama dalam kebaikan (ta'awunu a'lal birri wattaqwa), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat.

## **B. Saran**

Pada dasarnya penulis melihat bahwa penerapan BNI Hasanah Card sudah sangat baik. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis memberikan saran:

1. Bank BNI Cabang Pekanbaru harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang produk BNI Hasanah Card yang masih kurang dikenal masyarakat awam beserta penerapan dan keunggulannya dari kartu kredit konvensional
2. Benar-benar menjalankan strategi pemasaran yang telah direncanakan.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, ( Jakarta : Zikrul Hakim, 2004 )

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006)

Suryahadibroto, Prayogo, Imam, *Surat-surat Berharga Sebagai Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995)